

Lelang Negara dalam Pemulihan Aset Korupsi: Studi Kasus Rafael Alun Trisambodo

State Auctions in the Recovery of Corruption Assets: A Case Study of Rafael Alun Trisambodo

Andresya Barqiyyatul Munjilah¹✉, Ani Triwati², Kadi Sukarna³, Wahab Aznul Hidayat⁴

¹ Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

² Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

³ Magister Hukum, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

⁴ Universitas Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

✉ A3122225040@student.usm.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of auctions of assets derived from corruption offenses in the Rafael Alun Trisambodo case from the perspective of Indonesian auction law. Although execution auctions constitute an important mechanism for enforcing court decisions and recovering state assets, studies examining the conformity of auction practices with auction law principles and their effectiveness in supporting asset recovery remain limited. Accordingly, this study focuses on assessing the compliance of auction implementation with auction law principles and its effectiveness as a state asset recovery instrument. This research employs a normative juridical method using a statutory approach and a case approach. The findings indicate that the auction of Rafael Alun Trisambodo's assets fulfilled the principles of transparency, accountability, fair competition, efficiency, and legal certainty as required under Indonesian auction law. The auction mechanism functions not only as a means of executing final and binding court decisions but also as a strategic instrument for recovering state assets through the conversion of confiscated assets into lawful state revenue. The novelty of this study lies in integrating auction law analysis with the principles of Value for money, Due Process of Law, and Good Governance to evaluate the effectiveness of execution auctions as an instrument for recovering assets derived from corruption offenses.

Keywords: Auction Law; Auction Principles; Asset recovery

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan lelang atas aset hasil tindak pidana korupsi dalam perkara Rafael Alun Trisambodo ditinjau dari perspektif hukum lelang di Indonesia. Meskipun lelang eksekusi merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan putusan pengadilan dan pemulihan aset negara, kajian yang menghubungkan kesesuaian pelaksanaan lelang dengan prinsip hukum lelang serta efektivitasnya dalam mendukung *asset recovery* masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada kesesuaian pelaksanaan lelang dengan prinsip-prinsip hukum lelang dan efektivitasnya sebagai instrumen pemulihan aset negara. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang aset Rafael Alun Trisambodo telah memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, persaingan sehat, efisiensi, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam hukum lelang Indonesia. Lelang tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pemulihan aset negara melalui konversi barang rampasan

menjadi penerimaan negara yang sah. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi analisis hukum lelang dengan prinsip *Value for money*, *Due Process of Law*, dan *Good Governance* dalam menilai efektivitas lelang eksekusi sebagai instrumen pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Asas Lelang; Hukum Lelang; Pemulihan Aset Negara

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin kompleks, baik dari segi cara kerja, teknik maupun pemanfaatan instrumen hukum dan keuangan. Korupsi tidak lagi dilakukan secara sederhana, melainkan terstruktur, sistematis, dan sering kali melibatkan mekanisme administrasi negara, termasuk pengelolaan keuangan negara dan aset hasil kejahatan. Tindak pidana korupsi dapat berdampak pada stabilitas keuangan negara dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan sistem pemerintahan. Oleh sebab itu, Tindakan korupsi dapat dikatakan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan penanganan luar biasa. Selain itu pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi juga menjadi bagian penting dari upaya pemberantasan korupsi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga restoratif terhadap kerugian keuangan negara.

Urgensi pemulihan aset semakin penting mengingat kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi masih relatif tinggi dibandingkan nilai aset yang berhasil dipulihkan. Berdasarkan berbagai laporan penegakan hukum tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara melalui mekanisme pemulihan aset belum selalu sebanding dengan nilai kerugian yang ditimbulkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari pemidanaan pelaku, tetapi juga dari efektivitas mekanisme *asset recovery* dalam mengembalikan aset negara yang berasal dari tindak pidana korupsi.

Salah satu upaya dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi adalah mekanisme lelang negara. Lelang berfungsi sebagai sarana eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta merupakan mekanisme hukum untuk mengonversi aset hasil tindak pidana menjadi penerimaan negara yang sah. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan lelang sering kali dipahami sebatas tahapan administratif, tanpa kajian yang memadai mengenai kesesuaiannya dengan prinsip hukum lelang, tata kelola pemerintahan yang baik, serta tujuan pemulihan aset negara secara optimal.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dalam Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat ataupun menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan Pengumuman Lelang. Jenis lelang terdiri dari 3 (tiga) macam yaitu Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib dan Lelang Noneksekusi Sukarela. Pelaksanaan lelang harus dilaksanakan secara prosedural dan sesuai dengan prinsip atau asas lelang yang meliputi transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepastian hukum. Hal ini menjadi semakin relevan dalam perkara tindak pidana korupsi bernilai besar,

seperti kasus Rafael Alun Trisambodo, di mana keberhasilan pemulihan aset negara sangat bergantung pada kualitas tata kelola lelang yang dilaksanakan oleh negara.

Kasus korupsi Rafael Alun Trisambodo, seorang Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, menjadi perhatian publik karena besarnya nilai aset yang dirampas negara dan dieksekusi melalui mekanisme lelang. Rafael Alun Trisambodo dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) sesuai putusan pengadilan. Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa seluruh unsur pasal gratifikasi dan TPPU terpenuhi dan putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Di dalam putusan, sejumlah aset signifikan dinyatakan disita, dirampas untuk negara, dan diperintahkan untuk dieksekusi melalui mekanisme lelang. Di dalam putusan juga memerintahkan terdakwa atau pihak yang menguasai dokumen kepemilikan untuk menyerahkannya kepada jaksa eksekutor.¹

Urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk mengkaji secara komprehensif pelaksanaan lelang barang rampasan negara guna optimalisasi pemulihan aset, sekaligus mencerminkan prinsip *Value for money*, *Due Process of Law*, dan *Good Governance*. Tanpa kerangka hukum yang jelas dan terintegrasi, lelang berpotensi hanya menjadi formalitas administratif tanpa memberikan dampak maksimal bagi pemulihan keuangan negara. Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, penelitian ini menawarkan pendekatan analisis hukum lelang yang terintegrasi dengan prinsip pengelolaan keuangan negara dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Pendekatan ini tidak hanya menilai keabsahan pelaksanaan lelang, tetapi juga menilai kualitas tata kelola dan efektivitas dalam mengembalikan kerugian negara.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas tindak pidana korupsi dan mekanisme lelang dari perspektif yang berbeda. Rhenandio (2022) menganalisis pelaksanaan lelang negara dari perspektif hukum administrasi dan prosedur lelang.² Fairuz (2023) berfokus pada penerapan hukum pidana terhadap pelaku korupsi dan aspek pertanggungjawaban pidana.³ Sementara itu, Ikhsan (2023) mengkaji faktor penyebab korupsi dalam pengelolaan retribusi daerah dengan menitikberatkan pada kelemahan sistem pengawasan dan tata kelola.⁴ Ketiga penelitian tersebut memiliki kontribusi yang berbeda, namun secara umum masih menempatkan korupsi dan lelang sebagai isu yang berdiri sendiri. Belum terdapat penelitian yang secara khusus menghubungkan mekanisme lelang barang rampasan negara dengan efektivitas pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dalam kerangka prinsip *Value for money*, *Due Process of Law*, dan *Good Governance*.

¹ H. Dwiwarso Budi Santiarto, H. Arizon Mega Jaya, and Noor Edi Yono, "Putusan Mahkamah Agung," Pub. L. No. 4101K/Pid.Sus/2024 (2024).

² Hadi Rhenandio, Marjo, and Zil Aidi, "Pelaksanaan Lelang Eksekusi Terhadap Benda Sitaan Kejaksaan Negeri Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang," *Https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/* 11, no. Pelaksanaan Lelang Eksekusi Terhadap Benda Sitaan Kejaksaan Negeri pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang (2022), <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.32187>.

³ Anisa Isma Fairuz, "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah Kedai Sianam Tahun Ajaran 2018" (Medan, November 2023).

⁴ Muhammad Ali Ikhsan, "Skripsi Potensi Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Retribusi Berupa Setoran Parkir Di Kota Palembang," 2023.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, terdapat *research gap* berupa belum adanya kajian yang menganalisis pelaksanaan lelang barang rampasan negara sebagai instrumen pemulihan aset korupsi dengan mengintegrasikan perspektif hukum lelang, hukum pidana korupsi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada aspek pemidanaan pelaku korupsi, faktor penyebab korupsi, atau prosedur lelang secara terpisah, sehingga belum menjelaskan sejauh mana pelaksanaan lelang mampu mendukung efektivitas *asset recovery* dan perlindungan kepentingan keuangan negara.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif mengenai pelaksanaan lelang barang rampasan negara sebagai instrumen *asset recovery* yang tidak hanya dinilai dari aspek legalitas prosedural, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan prinsip *Value for money*, *Due Process of Law*, dan *Good Governance* dalam perkara korupsi Rafael Alun Trisambodo. Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan lelang atas aset hasil tindak pidana korupsi dalam perkara Rafael Alun Trisambodo ditinjau dari perspektif hukum lelang di Indonesia, serta menilai efektivitas sebagai instrumen pemulihan aset negara yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan publik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana korupsi dan hukum lelang di Indonesia, antara lain Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 Tahun 2022 tentang Lelang Barang Rampasan Negara, serta regulasi teknis lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Pendekatan kasus dilakukan melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Rafael Alun Trisambodo.

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur dan artikel ilmiah terkait hukum lelang, serta bahan hukum tersier sebagai penunjang. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif normatif melalui penelaahan dan pengkajian terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek penelitian. Teknik analisis dilakukan dengan menggunakan interpretasi sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum lelang, pemulihan aset, dan tindak pidana korupsi, kemudian dikaitkan dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan. Hasil analisis selanjutnya disusun secara deskriptif-analitis untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai efektivitas pelaksanaan lelang sebagai instrumen pemulihan aset negara.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelaksanaan Lelang Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi dalam Perkara Rafael Alun Trisambodo

Lelang merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai sarana pengalihan hak atas barang secara sah dan terbuka, yang pelaksanaannya harus menjamin kepastian hukum serta perlindungan kepentingan negara dan masyarakat.⁵ Kata lelang sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penjualan di hadapan orang banyak yang dipimpin oleh pejabat lelang. Pengertian lelang yang diatur dalam Hukum Positif Indonesia yakni pelelangan atau penjualan barang-barang yang dilakukan kepada umum dengan penawaran harga yang meningkat atau menurun atau dengan memasukkan harga dalam sampul tertutup atau kepada orang-orang yang diundang atau sebelumnya diberitahu mengenai pelelangan atau penjualan itu, atau diizinkan untuk ikut serta dan diberi kesempatan untuk menawar harga, menyetujui harga yang ditawarkan atau memasukkan harga dalam sampul tertutup. Dengan kata lain unsur-unsur yang tercantum dalam definisi lelang adalah: a) adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli; b) adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga; c) adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.⁶

Pelaksanaan lelang aset hasil tindak pidana korupsi dalam perkara Rafael Alun Trisambodo (RAT) perlu dipahami terlebih dahulu melalui konstruksi normatif mengenai konsep dan unsur lelang dalam hukum positif Indonesia.

Apabila dianalisis dalam konteks perkara RAT, unsur-unsur tersebut terejawantahkan dalam hubungan hukum antara negara sebagai penjual (melalui jaksa eksekutor dan pelaksanaan teknis oleh KPKNL) dan peserta lelang sebagai calon pembeli, dengan objek berupa barang rampasan negara yang telah ditetapkan melalui putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam konteks pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi, lelang berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengalihkan barang rampasan negara menjadi penerimaan negara yang sah sekaligus melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kesepakatan mengenai harga terwujud melalui mekanisme penawaran terbuka yang menghasilkan harga tertinggi sebagai dasar penetapan pemenang lelang, sedangkan hak dan kewajiban para pihak dituangkan secara formal dalam risalah lelang sebagai akta autentik yang menjadi dasar peralihan hak. Dengan demikian, secara deskriptif dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan lelang dalam perkara RAT telah memenuhi konstruksi normatif lelang sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Apabila dibandingkan dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pelaksanaan lelang aset Rafael Alun Trisambodo pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur pokok yang dipersyaratkan,

⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Lelang Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2023).

⁶ Yudha Cahya Kumala, *Lelang Indonesia (Serba Serbi Lelang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia)* (Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2021).

yaitu adanya pengumuman lelang, penetapan nilai limit, penyetoran uang jaminan, pelaksanaan penawaran secara terbuka, serta penerbitan risalah lelang sebagai bukti autentik hasil pelaksanaan lelang. Dengan demikian, secara normatif tidak ditemukan penyimpangan prosedural yang signifikan antara praktik pelaksanaan lelang dengan kerangka regulasi yang berlaku.

Secara analitis, hal ini menunjukkan bahwa lelang tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif eksekusi, tetapi juga sebagai perbuatan hukum perdata yang sah dan mengikat, yang sekaligus menjadi instrumen publik dalam rangka pemulihan aset negara hasil tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, dari perspektif hukum lelang masih terdapat beberapa potensi kelemahan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, terdapat risiko undervaluation atau penjualan aset di bawah potensi nilai pasar apabila proses penilaian aset tidak dilakukan secara optimal atau kondisi pasar tidak mendukung pada saat pelaksanaan lelang. Risiko ini dapat mengurangi efektivitas pemulihan kerugian negara karena hasil lelang tidak mencerminkan nilai ekonomis aset secara maksimal. Kedua, keterbatasan akses informasi publik terhadap objek lelang tertentu masih berpotensi mengurangi tingkat partisipasi peserta lelang. Semakin sedikit peserta yang mengikuti lelang, semakin kecil peluang terbentuknya harga kompetitif yang dapat mengoptimalkan penerimaan negara. Oleh karena itu, selain memastikan kepatuhan terhadap prosedur formal, efektivitas lelang juga perlu dinilai dari kemampuannya menghasilkan nilai ekonomis yang optimal melalui keterbukaan informasi dan kompetisi yang sehat.

Prinsip tersebut menjadi landasan penting dalam pelaksanaan lelang atas aset hasil tindak pidana korupsi, termasuk dalam kasus RAT. Pelaksanaan lelang dalam kasus RAT merupakan bagian dari tahapan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), sehingga dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan aset untuk negara. Sebagaimana diuraikan oleh Andreas yang mengutip dari Mardjono Reksodiputro bahwa perampasan aset dapat dilakukan dalam tiga cara, yakni: 1) Perampasan pidana, dalam bentuk penyitaan atas barang tertentu dan apabila ternyata barang tersebut adalah alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka dengan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap barang itu disita untuk negara; 2) Perampasan administrasi dimana lembaga eksekutif (pemerintah) diberikan hak oleh undang-undang untuk dapat segera merampas barang tertentu tanpa melalui persidangan; 3) Perampasan perdata dikenal sebagai perampasan terhadap barang-barang yang tidak bertuan karena perang, serta perampasan terhadap barang-barang yang “yatim piatu” (*weiskamer*).⁷

Secara deskriptif, pelaksanaan lelang dalam perkara ini merupakan bagian integral dari tahapan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga memiliki legitimasi yuridis yang kuat. Putusan pengadilan menyatakan terdakwa terbukti

⁷ Andreas Atmaji et al., “Pengembalian Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia,” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48, <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.364>.

melakukan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), yang diikuti dengan penjatuhan pidana tambahan berupa perampasan aset untuk negara

Dengan demikian, lelang yang dilaksanakan bukanlah tindakan administratif biasa, melainkan konsekuensi hukum dari amar putusan pidana yang mengalihkan hak atas harta kekayaan terdakwa menjadi milik negara. Secara analitis, bentuk perampasan yang terjadi dalam perkara RAT dapat dikategorikan sebagai perampasan pidana (*criminal forfeiture*), sebagaimana dikemukakan oleh Mardjono Reksodiputro yang dikutip oleh Andreas, yakni perampasan yang dilakukan berdasarkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap barang tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana. Berbeda dengan perampasan administrasi yang bersifat kewenangan eksekutif tanpa melalui proses peradilan, maupun perampasan perdata yang berkaitan dengan barang tidak bertuan (*weiskamer*), perampasan dalam perkara RAT dilaksanakan melalui mekanisme adjudikatif yang menjamin *Due Process of Law*. Oleh karena itu, pelaksanaan lelang atas aset tersebut merupakan kelanjutan logis dari proses perampasan pidana yang bertujuan mengonversi barang rampasan negara menjadi penerimaan negara secara sah. Hal ini menunjukkan bahwa lelang dalam perkara RAT tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan fungsi strategisnya sebagai instrumen pemulihan aset negara dalam sistem peradilan pidana korupsi.

Aset tersebut selanjutnya dieksekusi melalui mekanisme lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai Permenkeu Nomor 122 Tahun 2023 menjelaskan bahwa Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

Dari kasus RAT dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan lelang merupakan termasuk dalam jenis lelang eksekusi. Eksekusi terhadap barang rampasan negara dilakukan melalui mekanisme lelang eksekusi, yaitu lelang yang dilaksanakan untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan.⁸ Secara yuridis, perubahan status kepemilikan tersebut menempatkan aset dimaksud sebagai Barang Milik Negara (BMN) yang wajib dikelola dan dieksekusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Barang Rampasan Negara adalah barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau barang yang berdasarkan penetapan hakim dinyatakan dirampas untuk negara dan/atau barang lainnya yang digunakan untuk membayar denda atau uang pengganti dalam perkara pidana.⁹ Kekayaan dari terdakwa yang disita akan dilelang dan hasil uangnya lelang digunakan untuk membayar uang pengganti yang harus dibayar

⁸ Rhenandio, Marjo, and Aidi, "Pelaksanaan Lelang Eksekusi Terhadap Benda Sitaan Kejaksaan Negeri Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang."

⁹ Kemenkeu, "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang," jdihkemenkeu.go.id § (2023).

tanggung jawab terdakwa. Jika uang pelelangan tidak cukup untuk menutup pembayaran Uang pengganti yang merupakan kewajiban terdakwa akan dihitung berapa banyak kerugian Negara tetap menjadi tanggung jawab terdakwa dan berapa lama terdakwa kemungkinan mendekam di penjara sebagai upaya untuk menggantikan tanggung jawab uang pengganti.¹⁰

Perampasan aset berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mengakibatkan terjadinya perubahan status kepemilikan atas harta kekayaan terdakwa menjadi Barang Milik Negara (BMN). Perubahan status tersebut bukan sekadar konsekuensi administratif, melainkan implikasi hukum langsung dari amar putusan yang memerintahkan perampasan untuk negara

Dengan demikian, aset yang sebelumnya berada dalam penguasaan pribadi terdakwa bertransformasi menjadi Barang Rampasan Negara, yaitu barang milik negara yang berasal dari barang bukti yang secara tegas dinyatakan dirampas melalui putusan pengadilan yang telah inkraht, atau barang yang digunakan untuk memenuhi kewajiban pembayaran denda dan/atau uang pengganti dalam perkara pidana. Status sebagai BMN tersebut menempatkan aset dalam rezim pengelolaan keuangan negara, sehingga pengurusan, pemeliharaan, hingga pelaksanaannya melalui mekanisme lelang wajib tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan kekayaan negara.

Secara analitis, mekanisme pelelangan atas barang rampasan memiliki fungsi instrumental dalam merealisasikan kewajiban pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Hasil penjualan melalui lelang digunakan untuk menutup kerugian keuangan negara sebagaimana ditetapkan dalam putusan pengadilan. Apabila hasil lelang tidak mencukupi untuk membayar seluruh jumlah uang pengganti, maka sisa kewajiban tetap menjadi tanggung jawab hukum terdakwa, yang pelaksanaannya dapat dikompensasikan dengan pidana penjara pengganti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹ Dengan demikian, pelaksanaan lelang dalam perkara ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengalihan hak atas BMN, tetapi juga sebagai instrumen konkret penegakan tanggung jawab pidana dan pemulihan kerugian negara secara terukur dan akuntabel.

Kasus RAT diadili melalui tiga tingkat peradilan, yakni Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun rangkuman hasil putusan sesuai tingkatan peradilan sebagai berikut:

¹⁰ Dina Mariana, Bintang Olga Natalia Saragih, and Qemal Candra Maulana, "Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (*Asset recovery*) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 8 (2022): 2928–35, <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.772>.

¹¹ Muhammad Zul Efendi Manurung, Zaenal Arifin, and Soegianto Soegianto, "Analisis Putusan Hakim Dalam Pembatalan Akta Risalah Lelang," *Journal Juridisch* 3, no. 3 (2025): 236–55, <https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.12882>.

Tabel 1. Hasil Putusan Sesuai Tingkatan Peradilan

Tingkat Peradilan	Sikap Terhadap Terdakwa	Pidana Penjara	Denda (Rp)	Uang Pengganti (Rp)	Keterangan
Pengadilan Negeri Tipikor	Menyatakan bersalah	14 tahun	1 miliar	18,99 miliar	Membuktikan seluruh dakwaan
Pengadilan Tinggi DKI	Menguatkan PN	14 tahun	1 miliar	18,99 miliar	Banding ditolak
MA (Kasasi)	Menguatkan PN & PT	14 tahun	1 miliar	18,99 miliar	Permohonan kasasi ditolak dengan Perbaikan

Sumber data: Hasil Putusan Kasus RAT.¹²

Berdasarkan pemberitaan yang dipublikasikan oleh Kompas, aset-aset RAT yang dilelang meliputi beberapa bidang tanah dan bangunan dengan nilai ekonomi signifikan. Pertama, satu bidang tanah dan bangunan rumah yang berlokasi di Jalan Mendawai I No. 92, Kelurahan Kramatpela, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan status Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Ernie Meike Torondek, memiliki nilai wajar sebesar Rp19.785.237.000 dengan uang jaminan Rp9.000.000.000. Kedua, satu bidang tanah dan bangunan rumah di Jalan Raya Srengseng, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, juga berstatus SHM atas nama Ernie Meike Torondek, dengan nilai wajar Rp19.240.525.000 dan uang jaminan Rp9.000.000.000. Ketiga, satu unit apartemen seluas 35,24 m² yang terletak di lantai 9, Unit 09 tipe satu kamar tidur di Apartemen Signature Park Grande Tower The Light atas nama Agustinus Ranto Prasetyo, dengan nilai wajar Rp732.372.000 dan uang jaminan Rp360.000.000. Keempat, satu bidang tanah dan bangunan rumah di Jalan Wijaya IV No. 11A (dahulu No. 13) Persil 45 Blok O.II, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berstatus SHM atas nama Irine Suheriani Suparman, dengan nilai wajar Rp35.503.733.000 dan uang jaminan Rp17.000.000.000. Kelima, satu bidang tanah dan bangunan rumah di Jalan Meruya Utara No. 6, berstatus SHM atas nama Rafael Alun Trisambodo, dengan nilai wajar Rp3.320.285.000 dan uang jaminan Rp1.500.000.000. Keenam, dua unit rumah susun umum di Kalibata City, Jakarta Selatan, dengan total nilai wajar Rp598.319.000 dan uang jaminan Rp250.000.000. Rincian tersebut menunjukkan bahwa objek lelang dalam perkara ini memiliki nilai ekonomi yang besar dan berkontribusi signifikan terhadap upaya pemulihan kerugian keuangan negara.¹³

¹² Tjokorda Rai Suamba et al., "Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," Pub. L. No. 8/Pid.Sus-TPK/2024/PTDKI, Mahkamah Agung (2024); Nyompa Suparman, Aryanto Eko, and Basir Jaini, "Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," Pub. L. No. 75/Pd.Sus-TPK/2023/PN.Jkt Pst (2024); Santiarto, Jaya, and Yono, Putusan Mahkamah Agung.

¹³ Pasha Yudha Ernowo, "KPK Eksekusi Kasus Rafael Alun Trisambodo: Rp40,5 Miliar Disetor Ke Kas Negara," Info Publik, September 2024.

Selain aset bangunan di atas, barang-barang mewah lain milik RAT dan keluarganya seperti mobil dan tas juga dilelang oleh KPK.¹⁴ Pelaksanaan lelang dilandaskan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi bertindak sebagai jaksa eksekutor, sedangkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) merupakan pihak yang berwenang dalam melaksanakan lelang. Proses lelang dilakukan secara terbuka melalui sistem resmi lelang negara, dengan penetapan nilai limit dan uang jaminan, serta pengumuman yang dapat diakses oleh masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan lelang dalam perkara RAT secara umum telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 serta prinsip-prinsip dasar hukum lelang. Namun demikian, keberhasilan pelaksanaan lelang tidak hanya diukur dari terpenuhinya aspek legalitas prosedural, melainkan juga dari kemampuan mekanisme tersebut dalam menghasilkan nilai ekonomi yang optimal bagi negara melalui proses yang transparan, kompetitif, dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

3.2 Pelaksanaan Lelang Ditinjau dari Perspektif Hukum Lelang

Rachmadi Usman menegaskan bahwa hukum lelang tidak hanya mengatur tata cara penjualan barang, tetapi juga menjamin perlindungan hukum melalui asas transparansi, kepastian hukum, persaingan sehat, dan akuntabilitas.¹⁵ Asas keterbukaan yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas keadilan menghendaki para pihak memenuhi dan melaksanakan isi lelang yang tercantum dalam Risalah Lelang, yang mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi secara adil dari para pihak dan memikul kewajiban untuk melaksanakan isi Risalah Lelang itu dengan itikad baik (*good faith*). Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Asas efisiensi dalam lelang akan memberikan jaminan pelayanan penjualan dengan cepat dan mudah karena dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, pengesahan sebagai Pembeli dilakukan pada saat itu juga, dan penyelesaian pembayaran dilakukan secara tunai serta biaya yang murah. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

¹⁴ Erwina Rahmi Puspapertiwi and Rizal Setyo Nugroho, "Daftar Aset Rafael Alun Yang Dilelang KPK, Harga, Dan Cara Belinya," Kompas, December 2024.

¹⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

¹⁶ Ria Juliana Siregar, "Pelaksanaan Lelang Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Di Indonesia" 3, no. Pelaksanaan Lelang Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan di Indonesia (December 2022), <https://doi.org/10.51622/vsh.v3i2.1116>.

Oleh karena itu, pelaksanaan lelang harus dinilai tidak hanya dari sisi formalitas prosedural, tetapi juga dari kualitas tata kelolanya.¹⁷ Lelang termasuk perjanjian bernama (*nominaat*/perjanjian khusus (*benoemd*), karena mempunyai nama sendiri "lelang" yang diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, yaitu dalam *vendu reglement*. Lelang tidak secara khusus diatur dalam KUH Perdata tetapi termasuk perjanjian bernama diluar KUH Perdata. Pasal 1319 membedakan perjanjian atas perjanjian bernama (*nominaat*) dan perjanjian tidak bernama (*innominaat*) atau perjanjian khusus (*benoemd*) dan perjanjian umum (*onbenoemd*).¹⁸

Pengaturan lelang tidak semata-mata berkaitan dengan tata cara penjualan barang, melainkan juga mengandung dimensi perlindungan hukum melalui penerapan asas transparansi, kepastian hukum, persaingan sehat, efisiensi, dan akuntabilitas. Secara deskriptif, asas keterbukaan menghendaki adanya akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan lelang, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi dan rahasia negara. Asas keadilan tercermin dalam kewajiban para pihak untuk melaksanakan isi risalah lelang dengan iktikad baik (*good faith*), mengingat risalah tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat menjadi dasar tuntutan prestasi secara adil. Asas kepastian hukum menuntut agar seluruh proses lelang berlandaskan peraturan perundang-undangan serta prinsip kepatutan dan keadilan dalam negara hukum. Sementara itu, asas efisiensi diwujudkan melalui prosedur yang cepat, sederhana, dan berkepastian waktu, termasuk pengesahan pemenang dan penyelesaian pembayaran secara langsung.¹⁹ Adapun asas akuntabilitas mengharuskan setiap tahapan dan hasil akhir pelaksanaan lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Secara analitis, keberadaan asas-asas tersebut menempatkan lelang sebagai instrumen hukum publik yang tidak dapat dinilai semata dari aspek formalitas prosedural, tetapi juga dari kualitas tata kelola (*governance*) yang menyertainya. Lelang memiliki karakter sebagai perjanjian bernama (*nominaat/benoemd*), karena secara khusus diatur dan diberi nomenklatur tersendiri dalam *vendu reglement*, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan Pasal 1319 KUH Perdata membedakan antara perjanjian bernama dan tidak bernama, yang menunjukkan bahwa lelang termasuk dalam kategori perjanjian khusus yang memiliki rezim pengaturan tersendiri di luar KUH Perdata. Dengan demikian, pelaksanaan lelang harus dipahami sebagai perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi keperdataan sekaligus dimensi hukum publik, sehingga penilaiannya harus mencakup aspek legalitas, kepastian, serta integritas tata kelola dalam kerangka negara hukum.

¹⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Lelang Di Indonesia*.

¹⁸ Agus Suwarjono, Sinaga Aniru Anita, and Sudarto, "Keabsahan Risalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum," no. Keabsahan Risalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum (December 2023), <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i2.18845>.

¹⁹ Abidin Abidin; Kuku Sudarmanto; Syafran Sofyan; Zaenal Arifin, "Permasalahan Hukum Lelang Barang Jaminan Secara Online," *Jurnal Juridisch* 1, no. 2 (2023): 145–57, <https://doi.org/10.26623/jj.v1i2.7920>.

Dalam kasus RAT, asas transparansi tercermin dari keterbukaan informasi mengenai objek lelang, nilai limit, waktu pelaksanaan, serta mekanisme penawaran yang diumumkan melalui media resmi negara. Seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang sama untuk mengikuti lelang, hal ini bertujuan untuk mencegah praktik diskriminatif maupun manipulatif.

Asas kepastian hukum terwujud melalui pelaksanaan lelang oleh pejabat yang berwenang serta dituangkannya hasil lelang dalam risalah lelang yang berkedudukan sebagai akta autentik. Risalah ini menjadi dasar peralihan hak kepada pemenang lelang serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Sementara itu, asas persaingan sehat dan akuntabilitas tercermin dari mekanisme penawaran terbuka serta pertanggungjawaban administratif atas hasil lelang. Dengan demikian, pelaksanaan lelang dalam perkara ini menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip hukum lelang yang berlaku.

3.3 Lelang sebagai Instrumen Pemulihan Aset Negara

Menurut Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, pemulihan aset merupakan rangkaian tindakan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada negara.²⁰ Ketentuan dimaksud sejalan dengan amanat Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana tambahan berupa perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana. Pasal 38B ayat (2) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa dasar hukum dari perampasan aset korupsi merupakan hasil tindak pidana korupsi jika terdakwa tersebut tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud yang diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, sehingga harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.²¹

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 menegaskan bahwa pemulihan aset merupakan rangkaian tindakan hukum yang bertujuan untuk mengembalikan aset hasil tindak pidana kepada negara. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana tambahan berupa perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana. Lebih lanjut, Pasal 38B ayat (2) menegaskan bahwa apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asal-usul sah dari harta kekayaannya, maka harta tersebut dapat dianggap berasal dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan perampasan seluruh atau sebagian harta dimaksud untuk negara. Secara deskriptif, norma tersebut menunjukkan adanya pergeseran beban pembuktian (*reversal of burden of proof*) dalam konteks

²⁰ Kejaksaan Republik Indonesia, "Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset," Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/ 10/2014 Tentang pedoman Pemulihan Aset § (2020).

²¹ Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (1999).

perampasan aset korupsi, yang memperkuat legitimasi negara untuk melakukan *asset recovery* sebagai bagian integral dari sistem pemidanaan.

Dalam konteks tersebut, lelang berfungsi sebagai instrumen strategis untuk merealisasikan pemulihan aset negara secara konkret. Pelaksanaan lelang atas barang rampasan tidak hanya mencerminkan akuntabilitas negara dalam mengelola barang hasil tindak pidana, tetapi juga menjadi mekanisme konversi aset menjadi penerimaan negara yang sah. Secara teoretis, urgensi pengembalian aset didasarkan pada beberapa alasan mendasar, yakni pencegahan agar aset tidak kembali digunakan untuk tindak pidana, alasan kepatutan bahwa pelaku tidak berhak menikmati hasil kejahatan, alasan prioritas negara untuk menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah, serta alasan kepemilikan karena secara hukum negara berkepentingan atas aset tersebut. Keempat alasan tersebut mempertegas bahwa pemulihan aset bukan semata-mata tindakan administratif, melainkan manifestasi keadilan restoratif dalam pemberantasan korupsi.

Dalam konteks pemulihan kerugian keuangan negara, lelang memiliki fungsi strategis sebagai instrumen untuk merealisasikan pengembalian aset hasil tindak pidana secara konkret dan terukur. Pelaksanaan lelang atas barang rampasan negara tidak hanya merefleksikan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan aset yang berasal dari kejahatan, tetapi juga menjadi mekanisme efektif dalam memastikan bahwa nilai ekonomis dari aset tersebut kembali kepada negara. Hubungan antara pelaksanaan lelang dan efektivitas *asset recovery* terlihat dari kemampuan mekanisme lelang dalam mengonversi aset yang sebelumnya tidak produktif menjadi penerimaan negara yang dapat segera dimanfaatkan. Semakin besar nilai aset yang berhasil direalisasikan melalui lelang, semakin tinggi tingkat pemulihan kerugian negara yang dapat dicapai. Sebaliknya, apabila aset terjual di bawah nilai ekonomis yang seharusnya, maka tujuan *asset recovery* menjadi kurang optimal karena negara tidak memperoleh manfaat maksimal dari aset yang telah dirampas. Dengan demikian, lelang tidak dipahami semata sebagai prosedur administratif, melainkan sebagai bagian integral dari sistem *asset recovery* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Secara konseptual, pemulihan aset bertujuan memastikan bahwa pelaku tindak pidana tidak memperoleh manfaat ekonomi dari kejahatan yang dilakukan serta mengembalikan kerugian negara melalui mekanisme yang sah. Oleh karena itu, pelaksanaan lelang atas barang rampasan negara merupakan instrumen yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan keadilan restoratif dan perlindungan kepentingan publik melalui pengembalian nilai ekonomi aset kepada negara.²²

Secara analitis, pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi merupakan proses yang bersifat sistemik dan melibatkan koordinasi berbagai lembaga, baik administratif maupun penegak hukum. Pendekatan *Integrated Asset recovery System* menjadi relevan untuk menjamin efektivitas dan akuntabilitas melalui lima tahapan utama, yaitu penelusuran, pengamanan, pemeliharaan,

²² Astuti Nur Fadillah, Erwin Ubwarin, and Anna Maria Salamor, "Astuti Nur Fadillah (1)," *Pengembalian Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Di Maluku Melalui Uang Pengganti* 24, no. 2 (2023): 261–79, <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.9827>.

perampasan, dan pengembalian aset. Tahap penelusuran berfungsi mengidentifikasi asal-usul dan keberadaan aset; pengamanan dan pemeliharaan bertujuan menjaga nilai ekonomisnya; perampasan dilakukan berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan pengembalian aset merupakan tahap akhir berupa penyerahan hak kepada negara sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, lelang dalam sistem pemulihan aset tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari rangkaian proses hukum yang terstruktur untuk menjamin efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi melibatkan wewenang dan tupoksi di berbagai lembaga dan instansi yang bersifat administratif maupun penegak hukum. Pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi tersebut harus dilaksanakan secara efektif, efisien dan transparan dan akuntabel. Sistem pemulihan aset terpadu (Integrated Asset Recovery System) yang diharapkan dapat menjamin lima tahap pemulihan aset, yaitu penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset.²³ Penelusuran aset adalah serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal-usul, keberadaan dan kepemilikan aset. Pengamanan aset merupakan serangkaian kegiatan menjaga keterlindungan aset terkait tindak pidana atau aset lainnya dari pengalihan kepada pihak lain, kehilangan, kekurangan jumlah dan/atau perubahan yang mengakibatkan berkurangnya nilai. Pemeliharaan aset adalah serangkaian kegiatan perawatan terhadap aset dan/atau barang rampasan negara dengan tujuan mencegah terjadinya penurunan nilai dan/atau penyusutan volume barang rampasan negara. Perampasan aset dalam Perja ini merupakan tindakan hukum yang dilakukan PPA dan/atau satuan kerja teknis Kejaksaan, untuk mengambil alih penguasaan/memisahkan hak atas aset dari orang/korporasi ke bawah penguasaan PPA berdasarkan penetapan hakim atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pengembalian aset adalah tahapan terakhir dari rangkaian kegiatan pemulihan aset yang merupakan tindakan hukum oleh PPA/satuan kerja Kejaksaan untuk menyerahkan hak dan tanggung jawab terhadap aset kepada negara/yang berhak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Melalui mekanisme lelang, aset hasil tindak pidana dapat dikonversi menjadi penerimaan negara secara sah dan terukur. Lelang merupakan bagian dari sumber penerimaan Negara berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan yang tidak kalah pentingnya, lelang merupakan kegiatan yang berperan dalam mendukung kemajuan perekonomian nasional. Peranan lelang sebagaimana diuraikan di atas tentunya tercermin dalam fungsi lelang yaitu: a. fungsi privat yang tercermin pada saat lelang tersebut digunakan oleh masyarakat secara sukarela memilih menjual

²³ H.P. Panggabean, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktek Dan Yurisprudensi Di Indonesia*. (Jakarta: Bhuna Ilmu Populer Kelompok Gramedia., 2020).

²⁴ Andi Muhammad Yusuf Emilwan, Pujiyono, and Rahmi Dwi Sutanti, "Pelaksanaan Pemulihan Aset Hasil Korupsi Oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia Berdasarkan Perja Nomor 7 Tahun 2020," *Diponegoro Law Jurnal* 14 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.14710/dlj.2025.53918>.

barang miliknya untuk memperoleh harga yang optimal; b. fungsi publik yang tercermin pada saat digunakan oleh aparat negara untuk menjalankan tugas umum pemerintahan di bidang penegakan hukum.²⁵

Pemulihan aset juga memiliki dimensi ekonomi strategis, khususnya dalam mendukung iklim usaha yang sehat dan berkeadilan. Korupsi menciptakan distorsi pasar, mengganggu persaingan usaha, dan mengikis kepercayaan investor terhadap sistem hukum dan kebijakan ekonomi negara. Ketika aset hasil korupsi berhasil dikembalikan dan dikelola secara produktif, maka pemulihan tersebut tidak hanya mengembalikan kerugian negara, tetapi juga menstimulus sektor produktif nasional dan memperkuat kepercayaan pelaku usaha terhadap supremasi hukum.²⁶ Sejalan dengan hal tersebut pengembalian aset negara dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia, tujuannya antara lain untuk meminimalisir kerugian keuangan negara.

Prinsip *value for money* menekankan bahwa lelang harus menghasilkan manfaat optimal bagi publik dengan memperhatikan nilai ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Dalam lelang barang rampasan, hal ini tercermin pada upaya memperoleh harga jual tertinggi untuk memaksimalkan pengembalian kerugian keuangan negara. Dalam amar putusan, RAT diminta membayar uang pengganti sebesar Rp10.079.095.519,- dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Uang pengganti bukan sekadar mekanisme hukum, melainkan manifestasi dari amanat konstitusi dalam menegakkan keadilan substantif, menjamin kepastian hukum, dan menjawab tuntutan kemanfaatan bagi kepentingan publik.²⁷ Pidana uang pengganti memang diformulasikan sebagai pidana tambahan, sifatnya fakultatif hanya menambah sanksi pidana pokok. Penjatuhan uang pengganti sangat bergantung pada bagaimana hakim menilai bukti dalam persidangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, efektivitas prinsip *Value for money* dalam perkara RAT dapat dilihat dari besarnya nilai aset yang berhasil dirampas dan dipersiapkan untuk dilelang dibandingkan dengan kewajiban pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa. Semakin tinggi realisasi hasil lelang mendekati atau melampaui nilai kewajiban tersebut, semakin efektif pula fungsi lelang sebagai instrumen pemulihan aset negara. Dalam perspektif pemulihan aset negara, prinsip *Value for money* menempatkan lelang sebagai instrumen yang harus mampu menghasilkan manfaat optimal bagi publik melalui pencapaian nilai ekonomi tertinggi, efisiensi prosedural, dan efektivitas dalam mengembalikan kerugian negara. Secara deskriptif, dalam perkara RAT, amar putusan pengadilan menetapkan kewajiban pembayaran uang pengganti

²⁵ Effendi Lukman, "Kontribusi Pelaksanaan Lelang Terhadap Perekonomian Indonesia" (Jakarta, 2017).

²⁶ Jacqueline Sihombing, "Peran Kejaksaan Dalam Pemulihan Keuangan Negara Melalui Badan Pemulihan Aset," no. Peran Kejaksaan Dalam Pemulihan Keuangan Negara Melalui Badan Pemulihan Aset (October 2025), <https://doi.org/10.38156/wplr.v4i2.262>.

²⁷ Sihombing.

sebesar Rp10.079.095.519 dengan ketentuan bahwa apabila terdakwa tidak melunasi dalam jangka waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajiban tersebut

Secara analitis, ketentuan ini menunjukkan bahwa lelang berfungsi sebagai mekanisme eksekutorial untuk memastikan realisasi pembayaran uang pengganti secara konkret. Uang pengganti tidak semata-mata dipahami sebagai sanksi tambahan yang bersifat fakultatif, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif dan kemanfaatan publik melalui pengembalian kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, pencantuman nilai limit dan upaya memperoleh harga jual tertinggi dalam lelang aset RAT mencerminkan penerapan prinsip *Value for money* sebagai bagian dari optimalisasi *asset recovery*.

Prinsip selanjutnya yakni *Due Process of Law* menjelaskan bahwa dalam suatu lelang agar setiap tahapan pelaksanaan dilakukan berdasarkan prosedur yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pelaksanaan lelang eksekusi harus didasarkan pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dilaksanakan oleh pejabat berwenang, dan didokumentasikan secara formal melalui risalah lelang sebagai akta otentik. Pelaksanaan lelang aset RAT ini telah sesuai dengan prosedur yang sah dan secara transparan dipublikasikan pada laman resmi lelang negara. Prinsip *Due Process of Law* menghendaki agar setiap tahapan lelang dilaksanakan berdasarkan prosedur yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Lelang eksekusi harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah inkrah, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang, serta dituangkan dalam risalah lelang sebagai akta autentik yang menjadi dasar peralihan hak. Dalam perkara RAT, pelaksanaan lelang dilakukan melalui mekanisme resmi dan diumumkan secara terbuka pada laman lelang negara, sehingga secara normatif memenuhi standar legalitas dan transparansi prosedural. Hal ini menunjukkan bahwa proses eksekusi tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada legitimasi hukum setiap tahapannya.

Prinsip *Good Governance* sendiri yakni menekankan pada pelaksanaan lelang yang harus sesuai dengan asas lelang seperti keterbukaan informasi lelang, pengawasan publik, serta pertanggungjawaban hasil lelang kepada negara. Lelang barang rampasan negara menjadi instrumen konkret penerapan *Good Governance* karena menghubungkan penegakan hukum pidana dengan tata kelola keuangan negara yang bertanggung jawab. Prinsip *Good Governance* menegaskan bahwa pelaksanaan lelang harus mencerminkan keterbukaan informasi, pengawasan publik, dan pertanggungjawaban hasil kepada negara. Lelang barang rampasan negara dalam perkara ini menjadi contoh konkret integrasi antara penegakan hukum pidana dan tata kelola keuangan negara yang bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan ketiga prinsip tersebut—*Value for money*, *Due Process of Law*, dan *Good Governance*—menunjukkan bahwa lelang tidak hanya berfungsi sebagai instrumen teknis eksekusi, tetapi juga sebagai mekanisme strategis untuk

menjamin akuntabilitas, kepastian hukum, serta optimalisasi pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi

Secara teoretis, lelang negara mengandung fungsi yuridis (pelaksanaan putusan pengadilan), fungsi ekonomis (optimalisasi nilai aset), dan fungsi preventif (pencegahan penyimpangan melalui mekanisme terbuka).

3.4 Analisis Kritis terhadap Pelaksanaan Lelang dalam Perkara Korupsi

United Nations Convention against Corruption (UNCAC) menekankan pentingnya mekanisme pemulihan aset sebagai bagian kesatuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi.²⁸ Sejalan dengan prinsip tersebut, pelaksanaan lelang dalam kasus RAT menunjukkan bahwa mekanisme hukum nasional mampu mengakomodasi tujuan pemulihan aset secara efektif. Secara normatif, ketentuan ini menuntut negara pihak untuk membangun mekanisme hukum yang efektif dalam penelusuran, perampasan, pengelolaan, dan pengembalian aset hasil korupsi.

Sejalan dengan prinsip tersebut, pelaksanaan lelang dalam perkara Rafael Alun Trisambodo (RAT) menunjukkan bahwa sistem hukum nasional telah mengakomodasi mandat pemulihan aset sebagaimana ditekankan dalam UNCAC. Lelang atas barang rampasan negara dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga berfungsi sebagai instrumen konkret untuk mengonversi aset hasil tindak pidana menjadi penerimaan negara yang sah. Secara analitis, hal ini memperlihatkan adanya harmonisasi antara komitmen internasional dan praktik hukum nasional, di mana mekanisme lelang tidak hanya memenuhi aspek legalitas domestik, tetapi juga mendukung tujuan global pemberantasan korupsi melalui pemulihan kerugian negara secara efektif dan akuntabel.

Namun, masih terdapat ruang perbaikan dalam pelaksanaan lelang, khususnya terkait optimalisasi nilai aset dan perluasan akses informasi publik. Optimalisasi sistem digital dan penguatan koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas pemulihan aset ke depan. Peran lelang di Indonesia tidak sekedar menjadi wadah dan perantara bagi penjual dan pembeli. Namun, lelang juga mempunyai kedudukan lain yang urgensinya melekat dan menjadi satu kesatuan dari sistem hukum nasional, yang berarti merupakan salah satu sarana sebagai pelaksana dalam proses penegakkan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum dan rasa adil yang ada pada masyarakat.²⁹

Meskipun secara normatif mekanisme pemulihan aset telah sejalan dengan prinsip UNCAC dan telah diimplementasikan melalui pelaksanaan lelang dalam perkara Rafael Alun Trisambodo (RAT), dalam praktiknya masih terdapat problematika pada aspek pengelolaan barang rampasan negara. Secara deskriptif, persoalan utama terletak pada keterbatasan kewenangan Pengelola Barang dalam melakukan pengelolaan secara optimal terhadap aset yang telah dirampas. Selain

²⁸ United Nations Convention against Corruption United Nations, "Learn about UNCAC," 2003, n.d.

²⁹ Effendi Lukman, "Kontribusi Pelaksanaan Lelang Terhadap Perekonomian Indonesia."

itu, belum adanya landasan yuridis yang secara tegas dan komprehensif memberikan kewenangan pengelolaan kepada institusi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Oditurad menimbulkan potensi tumpang tindih kewenangan serta kekosongan norma dalam praktik administrasi pengelolaan aset.

Permasalahan lainnya muncul pada aspek penatausahaan, di mana barang rampasan masih dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari Laporan Barang Kuasa Pengguna pada masing-masing institusi, tanpa adanya pembedaan yang jelas antara fungsi Pengurus Barang dan Pengguna Barang. Secara analitis, kondisi ini berimplikasi pada lemahnya sistem checks and balances dalam pengelolaan barang rampasan, serta berpotensi mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam tata kelola aset negara. Dengan demikian, meskipun mekanisme lelang sebagai tahap akhir pemulihan aset telah berjalan sesuai prosedur, penguatan regulasi dan restrukturisasi kewenangan dalam pengelolaan barang rampasan menjadi kebutuhan mendesak guna memastikan efektivitas, kepastian hukum, dan integritas sistem pemulihan aset secara menyeluruh.³⁰

Untuk itu, pelaksanaan lelang dalam perkara ini tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pemulihan keuangan negara. Namun, penguatan kebijakan dan praktik lelang tetap diperlukan agar tujuan pemberantasan korupsi dapat tercapai secara berkelanjutan.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan lelang aset hasil tindak pidana korupsi dalam perkara Rafael Alun Trisambodo telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum lelang di Indonesia serta memenuhi prinsip transparansi, kepastian hukum, akuntabilitas, efisiensi, dan persaingan yang sehat. Pelaksanaan lelang tidak hanya berfungsi sebagai sarana eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tetapi juga berperan sebagai instrumen yang efektif dalam pemulihan aset negara melalui konversi barang rampasan menjadi penerimaan negara yang sah dan terukur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemulihan aset tidak semata-mata ditentukan oleh keberhasilan perampasan aset melalui putusan pengadilan, melainkan juga oleh kemampuan mekanisme lelang dalam mengoptimalkan nilai ekonomis aset sehingga mendukung pengembalian kerugian keuangan negara. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif yang menghubungkan hukum lelang dengan prinsip *Value for money*, *Due Process of Law*, dan *Good Governance* dalam menilai efektivitas lelang sebagai instrumen *asset recovery* pada perkara korupsi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kualitas tata kelola lelang merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan pemulihan aset negara dan memperkuat efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi secara berkelanjutan.

³⁰ Surya Hadi Purnama, "Pengelolaan Barang Rampasan Dan Pemulihan Aset Tindak Pidana" (Palu, 2021).

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Abidin Abidin; Kukuh Sudarmanto; Syafran Sofyan; Zaenal. "Permasalahan Hukum Lelang Barang Jaminan Secara Online." *Jurnal Juridisch* 1, no. 2 (2023): 145–57. <https://doi.org/10.26623/jj.v1i2.7920>.
- Atmaji, Andreas, Wulanmas Anna P. G. Frederik, Ralfie Pinasang, and Mercy Maria Magdalena Setlight. "Pengembalian Aset Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia." *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2021): 46–48. <https://doi.org/10.33648/jtm.v4i1.364>.
- Effendi Lukman. "Kontribusi Pelaksanaan Lelang Terhadap Perekonomian Indonesia." Jakarta, 2017.
- Emilwan, Andi Muhammad Yusuf, Pujiyono, and Rahmi Dwi Sutanti. "Pelaksanaan Pemulihan Aset Hasil Korupsi Oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia Berdasarkan Perja Nomor 7 Tahun 2020." *Diponegoro Law Jurnal* 14 (2025): 1–12. <https://doi.org/10.14710/dlj.2025.53918>.
- Ernowo, Pasha Yudha. "KPK Eksekusi Kasus Rafael Alun Trisambodo: Rp40,5 Miliar Disetor Ke Kas Negara." Info Publik, September 2024.
- Fadillah, Astuti Nur, Erwin Ubwarin, and Anna Maria Salamor. "Astuti Nur Fadillah (1)." *Pengembalian Aset Pada Tindak Pidana Korupsi Di Maluku Melalui Uang Pengganti* 24, no. 2 (2023): 261–79. <http://dx.doi.org/10.23969/litigasi.v24i2.9827>.
- Fairuz, Anisa Isma. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Madrasah Aliyah Alwasliyah Kedai Sianam Tahun Ajaran 2018." Medan, November 2023.
- Ikhsan, Muhammad Ali. "Skripsi Potensi Tindak Pidana Korupsi Penerimaan Retribusi Berupa Setoran Parkir Di Kota Palembang," 2023.
- Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/ 10/2014 Tentang pedoman Pemulihan Aset, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-027/A/JA/ 10/2014 Tentang pedoman Pemulihan Aset § (2020).
- Kemenkeu. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, jdihkemenkeugoid § (2023).
- Kumala, Yudha Cahya. *Lelang Indonesia (Serba Serbi Lelang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia)*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama), 2021.
- Manurung, Muhammad Zul Efendi, Zaenal Arifin, and Soegianto Soegianto. "Analisis Putusan Hakim Dalam Pembatalan Akta Risalah Lelang." *Journal Juridisch* 3, no. 3 (2025): 236–55. <https://doi.org/10.26623/jj.v3i3.12882>.
- Mariana, Dina, Bintang Olga Natalia Saragih, and Qemal Candra Maulana. "Penyitaan Aset Sebagai Upaya Pemulihan Aset (*Asset recovery*) Dalam Rangka Pemulihan Kerugian Keuangan Negara." *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 8 (2022): 2928–35. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i8.772>.

- Nyompa Suparman, Aryanto Eko, and Basir Jaini. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pub. L. No. 75/Pd.Sus-TPK/2023/PN.Jkt Pst (2024).
- Panggabean, H.P. *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori-Praktek Dan Yurispudensi Di Indonesia*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia., 2020.
- Purnama, Surya Hadi. "Pengelolaan Barang Rampasan Dan Pemulihan Aset Tindak Pidana." Palu, 2021.
- Puspapertiwi, Erwina Rahmi, and Rizal Setyo Nugroho. "Daftar Aset Rafael Alun Yang Dilelang KPK, Harga, Dan Cara Belinya ." Kompas, December 2024.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999).
- Rhenandio, Hadi, Marjo, and Zil Aidi. "Pelaksanaan Lelang Eksekusi Terhadap Benda Sitaan Kejaksaan Negeri Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Semarang." *Https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Dlr/* 11, no. Pelaksanaan Lelang Eksekusi Terhadap Benda Sitaan Kejaksaan Negeri pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang (2022). <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.32187>.
- Santiarto, H. Dwiarso Budi, H. Arizon Mega Jaya, and Noor Edi Yono. Putusan Mahkamah Agung, Pub. L. No. 4101K/Pid.Sus/2024 (2024).
- Sihombing, Jacqueline. "Peran Kejaksaan Dalam Pemulihan Keuangan Negara Melalui Badan Pemulihan Aset," no. Peran Kejaksaan Dalam Pemulihan Keuangan Negara Melalui Badan Pemulihan Aset (October 2025). <https://doi.org/10.38156/wplr.v4i2.262>.
- Simanjuntak, P.N.H.. *Hukum Lelang Di Indonesia* . Jakarta: Kencana, 2023.
- Siregar, Ria Juliana. "Pelaksanaan Lelang Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Di Indonesia" 3, no. Pelaksanaan Lelang Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan di Indonesia (December 2022). <https://doi.org/10.51622/vsh.v3i2.1116>.
- Suamba, Tjokorda Rai, Tony Pribadi, Erwan Munawar, Margareta Yulie Bartin Setyaningsih, and Gatut Sulisty. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pub. L. No. 8/Pid.Sus-TPK/2024/PTDKI, Mahkamah Agung (2024).
- Suwarjono, Agus, Sinaga Aniru Anita, and Sudarto. "Keabsahan Risalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum," no. Keabsahan Risalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum (December 2023). <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v12i2.18845>.
- United Nations, United Nations Convention against Corruption. "Learn about UNCAC." 2003, n.d.
- Usman, Rahmadi. *Hukum Lelang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Wibowo, Adi. "Lelang Barang Rampasan Tindak Pidana Korupsi_ Wujud Komitmen Pemulihan Aset Negara." Jakarta, June 2025.

PERNYATAAN KONFLIK KEPENTINGAN

Para penulis menyatakan bahwa tidak terdapat konflik kepentingan dalam publikasi artikel ini.

INFORMASI PENDANAAN

Tidak ada.

UCAPAN TERIMA KASIH

Para penulis menyampaikan terima kasih yang tulus kepada Editor dan Reviewer anonim atas waktu yang telah diberikan, komentar yang berwawasan, serta saran konstruktif yang secara signifikan telah berkontribusi terhadap penyempurnaan artikel ini. Para penulis juga berharap bahwa artikel ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang berarti terhadap perkembangan diskusi di bidang terkait, serta dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan peneliti di masa mendatang.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF

Para penulis menyatakan bahwa kecerdasan buatan generatif digunakan sebagai alat bantu dalam proses penyusunan manuskrip ini. Secara khusus, ChatGPT dan Grammarly digunakan untuk meningkatkan kualitas bahasa dan keterbacaan teks secara keseluruhan.

Seluruh keluaran yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan kemudian ditinjau secara kritis, disunting, dan diverifikasi oleh para penulis untuk memastikan keakuratan serta menjaga integritas ilmiah. Para penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas isi akhir manuskrip.

Penggunaan kecerdasan buatan generatif dibatasi hanya pada fungsi pendukung dan tidak dianggap sebagai bentuk kepenulisan. Selain itu, tidak terdapat analisis maupun interpretasi data yang dilakukan oleh kecerdasan buatan tanpa pengawasan dan keterlibatan aktif dari penulis.